



WALIKOTA PEKALONGAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN DISIPLIN BERLALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Gerakan Disiplin Kota Pekalongan khususnya dalam berlalu lintas berjalan dengan baik dan tertib, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Disiplin Berlalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Management dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Management Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DISIPLIN BERLALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan.
5. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Kendaraan adalah Kendaraan Bermotor baik roda 2, roda 3, roda 4 maupun roda lebih dari empat.
6. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
7. Zebra cross adalah tempat penyeberangan di jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, dinyatakan dengan marka jalan berbentuk garis membujur berwarna putih dan hitam.
8. Lampu Sign adalah lampu riting merupakan salah satu komponen terpenting dari sebuah kendaraan berfungsi sebagai indikator pada kendaraan ketika berbelok yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan disiplin berlalu lintas.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. mengatur mengenai tata cara berlalu lintas yang tertib;
 - b. memberikan arahan dalam berkendara yang baik di jalan;
 - c. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang etika disiplin berlalu lintas di jalan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pedoman Disiplin Berlalu Lintas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- a. berjalan kaki di Jalan;
- b. menyeberang di Jalan;

- c. bersepeda di Jalan;
- d. mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan;
- e. mendahului dan melewati kendaraan lain di Jalan;
- f. berpapasan dengan kendaraan lain di Jalan;
- g. membelok di Jalan;
- h. berlalu lintas di persimpangan Jalan;
- i. melewati perlintasan sebidang antara jalur Kereta Api dan Jalan;
- j. memarkir dan menghentikan kendaraan bermotor di Jalan;
- k. mematuhi rambu lalu lintas di Jalan;
- l. mengemudikan angkutan umum dan atau angkutan barang di Jalan.

BAB IV DISIPLIN BERLALU LINTAS

Pasal 4

Disiplin dalam berjalan kaki di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. pejalan kaki wajib menggunakan trotoar;
- b. apabila tidak terdapat trotoar, pejalan kaki berjalan dengan menggunakan bagian jalan yang paling tepi dan / atau berjalan menghadap arus lalu lintas;
- c. pejalan kaki yang membawa hewan peliharaan di Jalan diwajibkan menggunakan tali pengikat untuk mengikat hewan peliharaan.

Pasal 5

Disiplin dalam menyeberang di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. pejalan kaki wajib menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan orang;
- b. apabila tidak ada tempat penyeberangan, Pejalan kaki yang akan menyeberang harus memilih tempat yang terbuka jarak pandangnya.

Pasal 6

Disiplin dalam bersepeda di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. menggunakan jalur sepeda yang telah digunakan, dan apabila tidak ada jalur sepeda maka menggunakan jalur paling kiri jalan serta harus waspada dan hati-hati terhadap pengguna jalan yang lainnya;
- b. bersepeda pada malam hari, menggunakan penerangan lampu depan dan bagian belakang sepeda dilengkapi pemantul cahaya;
- c. dalam rombongan bersepeda, harus ada yang memimpin rombongan untuk mengatur jalan di depan dan seorang pengawas rombongan yang menempatkan diri di belakang rombongan, serta rombongan sepeda maksimal berjajar 2 (dua).

Pasal 7

Disiplin dalam mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengecekan komponen kendaraan bermotor secara cermat, seperti rem, roda kendaraan, tekanan angin, lampu kendaraan dan kaca spion;
- b. membawa barang secukupnya dan tidak melebihi batas maksimal;
- c. mengemudi harus konsentrasi di jalan;
- d. dalam mengemudi kendaraan bermotor dilarang sambil berponsel (telepon / sms), melamun, dalam keadaan lelah, mengantuk, dan dibawah pengaruh obat / alkohol / narkoba);
- e. memasang sabuk pengaman untuk pengendara mobil;
- f. menggunakan helm standar nasional Indonesia untuk pengendara sepeda motor;
- g. membawa SIM, STNK kendaraan yang dikendarai dan menggunakan plat nomor asli dari kepolisian;
- h. menggunakan jalur jalan sebelah kiri;
- i. menggunakan kaca spion pada waktu akan membelok, melewati, memperlambat atau berhenti;
- j. apabila ingin keluar dari pinggir jalan, membelok kearah kiri / kanan, pindah lajur dan mendahului harus memberi tanda isyarat dengan menggunakan lampu sein;
- k. menjaga jarak aman dengan kendaraan didepan;
- l. mengemudikan kendaraan sesuai kecepatan yang diperbolehkan dan

- m. memperlambat kecepatan pada tempat penyeberangan pejalan kaki, dekat sekolah, tempat keramaian pada persimpangan dan tikungan;
- n. bagi pengendara sepeda motor, tidak diperkenankan menambah rangkaian diluar ketentuan;
- o. menyalakan lampu utama pada siang maupun malam hari bagi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 3.

Pasal 8

Disiplin dalam mendahului dan melewati kendaraan lain di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah sebagai berikut :

- a. hanya boleh mendahului kendaraan lain jika mempunyai jarak pandang bebas dan tersedia ruang yang cukup untuk menghindari tabrakan dengan lalu lintas yang datang dari arah berlawanan;
- b. Tidak boleh mendahului kendaraan lain pada persimpangan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau perlintasan kereta api atau kendaraan lain yang berhenti;
- c. jika ada kendaraan lain yang menyalip, harus memberi ruang yang cukup untuk kendaraan yang sedang menyalip dan tidak menambah kecepatan.

Pasal 9

Disiplin dalam berpapasan dengan kendaraan lain di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah sebagai berikut :

- a. pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan;
- b. Jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan didepannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pasal 10

Disiplin dalam membelok di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pengemudi kendaraan yang akan berbelok, berbalik arah atau berpindah lajur wajib mengamati situasi lalu lintas dari depan, samping, dan belakang kendaraan serta memberi isyarat lampu.

Pasal 11

Disiplin dalam berlalu lintas di persimpangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah sebagai berikut :

- a. pada persimpangan jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, pengemudi dilarang langsung belok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas;
- b. Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Rambu Lalu Lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama pada :
 1. kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
 2. kendaraan lain dari jalan utama jika pengemudi datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan;
 3. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
 4. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus.
- c. jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberi hak utama kepada kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

Pasal 12

Disiplin dalam melewati perlintasan sebidang antara jalur Kereta Api dan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah sebagai berikut :

- a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah ditutup, atau ada isyarat lain;
- b. mendahulukan kereta api;
- c. memberi hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas rel.

Pasal 13

Disiplin dalam memarkir dan menghentikan kendaraan bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah sebagai berikut :

- a. memarkir kendaraan secara sejajar atau membentuk sudut sesuai marka parkir

- b. selain kendaraan umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti disetiap jalan kecuali :
1. terdapat rambu larangan berhenti atau marka jalan yang bergaris utuh;
 2. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. diatas jembatan, diatas trotoar, dan di jalan tol.

Pasal 14

Disiplin dalam mematuhi rambu lalu lintas di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k adalah sebagai berikut :

- a. berhenti pada saat lampu merah dan berjalan lagi saat warna hijau;
- b. tidak parkir di tempat rambu larangan parkir;
- c. mematuhi marka jalan;
- d. bagi Juru parkir, untuk menarik retribusi dan menata parkir sesuai ketentuan;
- e. tidak melanggar rambu verboden (dilarang melintas);

Pasal 15

Disiplin dalam mengemudikan angkutan umum dan atau angkutan barang di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l adalah sebagai berikut :

- a. bagi pemilik mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandeng / tempel wajib melaksanakan Uji Berkala kendaraan tiap 6 bulan sekali;
- b. melakukan perpanjangan Kartu Pengawasan trayek tiap 1 tahun sekali;
- c. melakukan perpanjangan ijin trayek tiap 5 tahun sekali;
- d. bagi pengemudi angkutan umum wajib melalui jalur trayek sesuai ketentuan;
- e. pengemudi wajib memahami mengemudikan kendaraan dan memahami berlalu lintas di jalan (tata cara membelok, memasuki persimpangan, berhenti, menepi, pindah lajur, menyalip, mengetahui rambu/marka jalan)
- f. tiap mobil barang wajib masuk jembatan timbang pada ruas jalan yang dilalui;
- g. wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor (dongkrak, kunci, segitiga pengaman, dan P3K di dalam kendaraan);

- h. mobil barang bak terbuka dilarang digunakan untuk mengangkut penumpang;
- i. waktu untuk bongkar muat barang yang diperbolehkan adalah pukul 08.00 - 10.00 WIB dan pukul 18.00 - 05.00 WIB.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 16

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam melaksanakan Disiplin Berlalu Lintas.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. masyarakat dapat memberikan informasi dan saran terkait dengan pelaksanaan Disiplin Berlalu Lintas kepada Dinas dan atau instansi terkait;
 - b. masyarakat memberikan laporan kepada Dinas dan atau instansi terkait apabila ada pelanggaran terhadap Disiplin Berlalu Lintas.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Disiplin Berlalu Lintas sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang terdiri dari instansi terkait.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
SANKSI
Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Berlalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENYUSUNAN	
1.	PEKALONGAN
2.	PEKALONGAN
3.	PEKALONGAN
4.	PEKALONGAN

